



## **PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG**

Tities Asrida\*, R.B. Sularto, A.M. Endah Sri Astuti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [titiesasrida@gmail.com](mailto:titiesasrida@gmail.com)

### **Abstrak**

Asimilasi dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, belum efektif untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan karena belum terjadi pembauran secara maksimal antara narapidana dengan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, serta peran masyarakat dalam proses Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sample*. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asimilasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan pelaksanaannya, namun terdapat penyimpangan. Hambatan dalam proses Asimilasi yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Peran masyarakat dalam proses Asimilasi narapidana dapat dilihat pada saat proses pengajuan pemberian Asimilasi yaitu partisipasi keluarga dan pejabat desa/kelurahan, sedangkan peran masyarakat dalam pelaksanaan Asimilasi relatif rendah dirasakan oleh narapidana.

Kata kunci : Asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan, Peran Masyarakat

### **Abstract**

*The policy of Assimilation which was applied on the II A Correctional Facility in Magelang is not effective in fulfilling a correctional facility's role. The ineffectiveness of Assimilation policy caused by the convict that cannot be Assimilated with society. The purpose of this research is to inquire on the implementation of Assimilation policy, the obstacles faced in the process of Assimilation, and the society's role on the process of Assimilation in II A Correctional Facility in Magelang. The research method used in this research is empirical-juridical. The specification of this research is descriptive. The sampling method is purposive sample. Whereas, the method of collecting source is primary source which is obtained in the field research and secondary source which is obtained in analyzed qualitatively secondary law or library research. The result of the research lead to conclusion that Assimilation policy applied in correctional institution Class II A, Magelang accordance with the law No 12, 1995 on correctional and the rules, but there are some irregularities. The obstacle in the process of Assimilation comes from internal and external factor. The role of society in the process of Assimilating the convict can be seen in the submission process of Assimilation that is participated by the family and the official of the village/ district, whereas the society role in the implementation of Assimilation relatively low.*

*Keywords : Assimilation, Correctional Institution, Societal Role*

## I. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>1</sup> Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. Istilah pemasyarakatan ini pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum Universitas Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila- Manipol/ Usdek”, dimana selain mengemukakan tentang tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, pidana bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, memberikan pendidikan supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna. Dengan kata lain tujuan pidana adalah pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Sistem pemasyarakatan berorientasi pada resosialisasi narapidana melalui proses

pembinaan dan pembimbingan. Narapidana sebagai input setelah melalui proses pembinaan diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Namun di dalam kenyataan di wilayah Magelang, masih ditemui adanya residivis yang menurut catatan kepolisian resor Magelang kota, pada tahun 2016 terdapat dua belas residivis. Salah satunya yang sampai saat ini belum tertangkap adalah pelaku penembakan misterius yang pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.<sup>3</sup> Kegagalan output ini disebabkan oleh proses pembinaan yang tidak sempurna.

Salah satu tahapan dalam proses pembinaan narapidana yang pelaksanaannya dapat dinilai tidak sempurna adalah Asimilasi narapidana. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang menjalankan program Asimilasi narapidana yaitu Asimilasi Dalam LAPAS serta

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>2</sup> R. Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : percetakan Ekonomi, 1992), hal 13

---

<sup>3</sup> Widji Ananta, *Petrus Magelang adalah Residivis Kasus Penganiayaan*, di akses dari <http://kriminalitas.com/petrus-magelang-adalah-residivis-kasus-penganiayaan/> pada tanggal 6 Januari 2017 pukul 15.07 WIB.

Asimilasi Luar LAPAS, yang keduanya dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga maupun dilaksanakan secara mandiri. Asimilasi Dalam LAPAS dilaksanakan di dalam lingkungan LAPAS dengan membaurkan warga binaan dengan para pengunjung LAPAS pada jam-jam besuk warga binaan atau kepada para petugas LAPAS. Petugas Lembaga Pemasyarakatan memberikan pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam LAPAS, antara lain mempekerjakan warga binaan sebagai tahanan pendamping dan pertukangan. Asimilasi Luar LAPAS secara mandiri dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan namun tetap berada di lingkungan LAPAS. Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah membuka tempat cuci motor, menjadi petugas parkir, serta berkebun atau bertani di belakang bangunan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan untuk Asimilasi Luar LAPAS dengan pihak ketiga, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang pada tahun 2015, tercatat baru pertama kali melaksanakan Asimilasi Kerja Sosial yaitu Narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Sosial bidang pendidikan.

Tahap Asimilasi merupakan pintu gerbang bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk menunjukkan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan bahwa narapidana telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Keberhasilan dari proses ini memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk dapat menerima kehadiran mereka dan bersedia untuk ikut membimbing narapidana

tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya. Ketidaktepatan Asimilasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang karena Asimilasi ini bukan berorientasi pada pembauran dengan masyarakat namun menitikberatkan pada kewajiban narapidana untuk bekerja. Dalam hal ini, bekerja dapat dilakukan di dalam LAPAS walaupun adapula pekerjaan yang dilakukan diluar LAPAS, namun hanya sedikit narapidana yang dapat merasakannya karena terbatasnya pekerjaan yang bisa diberikan oleh LAPAS. Akibatnya, kesempatan narapidana untuk berbaur dengan masyarakat umum hanya sedikit dan lebih banyak bergaul dengan masyarakat di dalam LAPAS. Padahal kondisi masyarakat di dalam lapas sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di luar LAPAS. Maka patutlah jika narapidana merasa terasing saat kembali ke lingkungan masyarakat yang sebenarnya, sulit mendapat pekerjaan, sehingga mengulangi tindak pidananya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dapat disusun adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam proses Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang?

Hasil guna yang diharapkan dari penulisan hukum ini yaitu dapat memberikan masukan dalam menyikapi kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan kebijakan Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan peranan masyarakat dalam proses Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan solusi kepada lembaga pemasyarakatan, pemerintah serta masyarakat mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses Asimilasi narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan data primer yang diperoleh dari lapangan dan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Kemudian dikaitkan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji pada kebijakan pemberian hak Asimilasi narapidana, kenyataan yang ada terhadap proses Asimilasi di lembaga pemasyarakatan, hambatan-hambatan dalam proses Asimilasi narapidana serta peran masyarakat dalam mendukung proses Asimilasi tersebut.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis,

yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang, berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Asimilasi narapidana, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses Asimilasi, serta peran masyarakat dalam proses Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan realitas penerapan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran dari analisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan secara umum.<sup>4</sup> Gambaran tersebut pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penentuan sampel yang digunakan ialah *purposive sample*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.<sup>5</sup> Sampel yang diambil adalah petugas, warga binaan, serta masyarakat dan instansi terkait Asimilasi di lingkungan sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.

Data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 147.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Ibid*, 2010, hal 218.

teknik wawancara kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, masyarakat dan instansi terkait lainnya di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, serta menggunakan teknik observasi lapangan. Data sekunder menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder menggunakan studi pustaka maupun studi dokumen, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Adapun metode analisa data menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.<sup>6</sup> Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai Asimilasi narapidana.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian dan pembahasan penelitian mengenai Asimilasi yaitu:

#### A. Pelaksanaan Kebijakan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dalam melaksanakan Asimilasi narapidana berlandaskan pada:

- a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 ayat (1) huruf j
- b. PP No 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. Permenkuham RI No 21 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Perbandingan jumlah narapidana yang berhak memperoleh hak Asimilasi dengan jumlah narapidana yang memperoleh hak Asimilasi tahun 2016 adalah 66 banding 30 orang. Secara umum narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif maupun syarat administratif terpenuhi hak Asimilasinya. Namun untuk narapidana tindak pidana narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang tidak memberikan hak Asimilasi kepada mereka karena pertimbangan keamanan.<sup>7</sup>

Adapun syarat substantif yaitu:<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Tri Yoga, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, (Magelang, 6 Januari 2017)

<sup>8</sup> Lihat Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

<sup>6</sup> Sugiyono, *Ibid*, 2010, hal 8

- a. Narapidana Berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan tidak memiliki catatan pelanggaran di Buku Register F dalam kurun waktu 6 bulan pertama.
- b. Narapidana aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c. Narapidana telah menjalani minimal  $\frac{1}{2}$  masa pidana. Untuk narapidana tindak pidana korupsi, telah menjalani minimal  $\frac{2}{3}$  masa pidana.
- d. Narapidana yang diputus kumulatif dengan pidana denda harus melunasi pidana denda tersebut sesuai dengan putusan hakim.

Adapun syarat Administratif yaitu:<sup>9</sup>

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assessment risiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
  - d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  - e. Salinan register F dari Kepala LAPAS;
  - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS;
  - g. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
    1. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
  - i. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan/lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi.

---

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan *Juncto* Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 24 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Adapun tatacara pemberian Hak Asimilasi yaitu:

- a. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif
- b. Tim pengamat pemasyarakatan melaksanakan sidang untuk memberikan pertimbangan memilih mana narapidana yang dapat diberikan Hak Asimilasi.
- c. Kepala LAPAS memberitahukan kepada diektorat jendral dan kanwil kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah
- d. Kepala LAPAS mengeluarkan SK Pemberian Asimilasi
- e. Untuk narapidana tindak pidana korupsi diperlukan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan, kemudian Kepala LAPAS mengusulkan kepada dirjen dan kanwil hukum dan HAM untuk diusulkan kepada menteri hukum dan ham dengan pertimbangan tambahan dari kepolisian, kejaksaan dan/atau KPK. Menteri hukum dan ham mengeluarkan SK Asimilasi Kerja Sosial.

Adapun bentuk penyimpangan berupa:

- a. Untuk Asimilasi Dalam LAPAS hanya diberlakukan syarat substantif berupa berkelakuan baik, sehingga apabila petugas LAPAS menilai bahwa narapidana tersebut baik, maka narapidana tersebut dapat langsung melaksanakan Asimilasi. Karena hanya menggunakan syarat berkelakuan baik, maka tidak diadakan sidang Tim

Pengamat Pemasyarakatan sehingga tidak dikeluarkan SK Asimilasi oleh Kepala LAPAS Magelang.

- b. Untuk Asimilasi Luar LAPAS terdapat penyimpangan berupa narapidana pelanggaran UUPA seharusnya tidak memperoleh hak Asimilasi sebelum membayar lunas denda, namun pada data diatas narapidana tersebut memperoleh hak Asimilasi sebelum membayar lunas denda. Hal ini dikarenakan petugas lapas lebih percaya pada narapidana pelanggaran UUPA daripada narapidana kasus pencurian. Disini petugas lapas menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada pemberian Asimilasi Luar LAPAS ini dilakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sehingga Kepala LAPAS mengeluarkan SK Pemberian Asimilasi

### **B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapai dalam Proses Asimilasi Narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang**

- a. Hambatan internal
  - Permasalahan terkait UU UU Pemasyarakatan tidak membedakan narapidana antara LAPAS Khusus dengan LAPAS Umum berdasarkan tindak pidananya, undang-undang memberikan celah tidak diberikannya hak asimilasi untuk narapidana yang memilih menjalani

- hukuma subsidair  
kurungan pengganti  
denda.<sup>10</sup>
- Permasalahan terkait LAPAS
- Jumlah petugas lebih sedikit daripada narapidana yang menjalankan Asimilasi. Rasio ideal adalah 1:3 dalam data diatas narapidana yang menjalankan Asimilasi ideal dengan jumlah petugas yang menjadi pengawas, namun petugas pengawas ini tidak hanya mengawasi narapidana yang berasimilasi tetapi juga narapidana yang melaksanakan pembinaan kemandirian sehingga rasio perbandingan menjadi 1:5.
- Kedua latar belakang pendidikan petugas berbeda dengan pendidikan pekerjaan yang diberikan kepada narapidana sehingga pembimbingan kurang bisa dilakukan.
- Permasalahan terkait Narapidana Residivis tidak dapat menjalankan Asimilasi, narapidana yang menjalankan pidana kurungan denda tidak dapat menjalankan Asimilasi, narapidana yang berkelakuan buruk juga tidak dapat menjalankan Asimilasi.<sup>11</sup>
- b. Hambatan eksternal
- Faktor ekonomi
- Terbatasnya keuangan LAPAS menyebabkan sulit terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang Asimilasi karena LAPAS hanya mengandalkan dana DIPA dari pemerintah.
- Faktor keamanan
- Petugas LAPAS mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keamanan narapidana itu sendiri. Kurangnya jumlah personil yang dapat mengawal narapidana selama menjalankan Asimilasi dapat membahayakan masyarakat. Sedangkan untuk narapidana yang memiliki musuh diluar maupu di dalam LAPAS, pelaksanaan Asimilasi sulit dilakukan terkait keselamatan narapidana tersebut.
- Faktor kebudayaan masyarakat
- Budaya hukum masyarakat wilayah magelang yang di dominasi oleh masyarakat suku jawa cenderung memiliki stigma negatif terhadap narapidana dan memilih untuk menjauhi narapidana karena mereka berbahaya.

<sup>10</sup> Tri Yoga, *Wawancara*, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang, (Magelang, 6 Januari 2017).

<sup>11</sup> Samijiyanto dan Hendra, *Wawancara*, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang, (Magelang, 6 Januari 2017)

### C. Peran Masyarakat dalam proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang

Peran masyarakat dalam proses Asimilasi dibagi menjadi dua yaitu peran masyarakat saat proses pemberian izin Asimilasi dan saat pelaksanaan Asimilasi.

Peran masyarakat ketika proses pemberian izin Asimilasi berkaitan erat dengan adanya peran keluarga yang bersedia memberikan surat jaminan untuk narapidana sebagai bagian dari syarat administratif. Keluarga adalah wujud dari masyarakat terkecil dan terdekat dengan narapidana. Dengan bersedia memberikan surat jaminan untuk narapidana, keluarga telah memberikan dukungan kepada narapidana untuk berbaur kepada masyarakat di sekitar LAPAS, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum. Selain itu di dalam surat jaminan tersebut terdapat tanda tangan Lurah atau Kepala Desa. Hal ini menandakan bahwa masyarakat daerah asal narapidana yang diwakili oleh pejabat desa atau kelurahan juga memberikan dukungan kepada narapidana tersebut.

Peran masyarakat ketika pelaksanaan Asimilasi dapat dilihat dari tinggi

rendahnya antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar LAPAS untuk bersosialisasi dengan narapidana selama mengikuti program kerja Asimilasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narapidana yang melaksanakan Asimilasi Dalam LAPAS dibidang pertukangan yaitu membuat peti mati, pembauran terhadap masyarakat yang dirasakan oleh narapidana tersebut sangat terbatas pada pengunjung LAPAS. Untuk interaksi terhadap masyarakat di luar LAPAS belum dirasakan, seperti pada masyarakat umum dan gereja-gereja yang membeli peti mati tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan observasi penulis, interaksi terhadap pengunjung masih terbatas karena letak tempat kerja untuk Asimilasi narapidana sedikit jauh dari tempat pengunjung LAPAS yang membesuk Narapidana. Sehingga menurut penulis, kemungkinannya kecil terjadi interaksi antara Narapidana yang berasimilasi dengan pengunjung karena Narapidana hanya terfokus berada di dalam ruang kerja tersebut.

Untuk Asimilasi Luar LAPAS, penulis mewawancarai salah satu

---

<sup>12</sup> Wahyudi, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, (Magelang: 6 Januari 2017).

pekerja jasa cuci motor/mobil Peran masyarakat dalam proses Asimilasi dapat dirasakan secara langsung dengan banyaknya orang-orang yang menggunakan jasa cuci motor tersebut. Jasa cuci motor LAPAS sangat ramai, bahkan seringkali para pekerja menolak pekerjaan dengan alasan keterbatasan tenaga pekerja dan alat. Selain itu, masyarakat berinteraksi dengan ramah kepada narapidana. Sesekali disela-sela melakukan pekerjaannya, narapidana bertegur sapa dan mengobrol dengan pelanggan jasa cuci motornya.<sup>13</sup>

Peran masyarakat dalam Asimilasi Kerja Sosial ini dapat dilihat dari sikap bersedianya Yayasan Putra Mandiri bekerjasama dengan Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Magelang untuk memberikan kesempatan kepada narapidana menjadi pengajar di yayasan tersebut. Interaksi yang terjadi antara narapidana dengan siswa-siswa penyandang difabelitas dalam belajar mengajar. Melalui Asimilasi ini, secara langsung terjadi pembauran antara narapidana dengan masyarakat di lingkungan tempat ia berasimilasi sesuai dengan hakikat dari Asimilasi di dalam perundang-undangan. Asimilasi ini

berjalan efektif dengan ditandai bahwa narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat, yaitu narapidana tersebut kini bekerja di lembaga pengurus ibadah haji di Solo.

Berdasarkan wawancara penulis dengan warga masyarakat sekitar Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Magelang, tiga dari empat narasumber menolak bekerjasama dengan Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Magelang untuk melaksanakan Asimilasi dengan alasan takut narapidana tersebut akan mengulangi kejahatannya dan menyebabkan kerugian terhadap usaha yang dijalankan oleh narasumber.<sup>14</sup>

Sedangkan untuk narasumber keempat, bersedia bekerjasama dengan Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Magelang karena narasumber tersebut telah memiliki pengalaman berinteraksi dengan narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Magelang.<sup>15</sup>

Keadaan tersebut apabila dikaitkan dengan Teori tentang Bekerjanya Hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam hal

<sup>13</sup> Aryadi, *Wawancara*, Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Magelang, (Magelang: 6 Januari 2017).

<sup>14</sup> Nurhayati, Melvin, dan Wahyuni, *Wawancara*, Masyarakat Kota Magelang, (Magelang, 4 Januari 2017).

<sup>15</sup> Makruf, *Wawancara*, Masyarakat Kota Magelang, (Magelang, 4 Januari 2017).

ini hukum untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dipengaruhi oleh komponen-komponen yaitu lembaga pembuat peraturan, lembaga penerapan peraturan dan pemegang peranan.<sup>16</sup> Sebaik apapun tujuan dari lembaga pembuat peraturan membuat suatu peraturan dan sebaik apapun lembaga penerapan peraturan (lembaga pemasyarakatan) menerapkan peraturan, tidak akan tercapai tujuan pemasyarakatan apabila tidak mendapat dukungan dari pemegang peranan, dalam hal ini masyarakat dan instansi terkait lainnya. Sebaik apapun perilaku narapidana itu di dalam lembaga pemasyarakatan, apabila masyarakat tidak terbuka untuk menerima maka sia-sia usaha dari lembaga pemasyarakatan melaksanakan perintah perundang-undangan.

Hal ini didukung pula dengan teori tentang sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman bahwa tidak berfungsinya komponen masyarakat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980, hal 28.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah: M. Khosim, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975)*, Bandung: Nusa Media, 2009, hal 5-6.

Keadaan demikian dapat dikatakan sebagai pencerminan dari kepercayaan lama masyarakat Indonesia pada umumnya yang terkenal dengan pemeo: Sekali lancung keujian seumur hidup tak dipercaya.<sup>18</sup> Kepercayaan ini nampak relevan dengan pola kebudayaan Jawa dimana masyarakat lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang didominasi oleh masyarakat suku Jawa. Pola kultur tradisional ini menimbulkan stigma yang dapat menghambat proses Asimilasi di Indonesia, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.

Nampak jelas bahwa dikalangan masyarakat daerah Magelang terdapat suatu proses yang tengah berlangsung yang sangat mirip dengan konsep Edwin M. Schur, yaitu *Labeling Process* atau konsep Erving Goffman yaitu *Stigma*.<sup>19</sup> Peranan *labeling* itu sendiri dapat memberikan akibat perubahan dalam tingkah laku seseorang atau dapat pula hanya pelengkap atas pengalaman-pengalaman seseorang kemudian dapat

---

<sup>18</sup> Benedict R.O.G. Anderson and James Siegel, *The Ideas of Power in Javanese Culture, in Culture and Politics in Indonesia*, edited by Claire Hotl: Cornell Univ. Press, 1972, p. 38

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Penerbit C.V. Armico, Bandung, 1983,hal 55.

mengubah tingkah lakunya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seseorang yang diberi stigma tertentu cenderung untuk memiliki pengalaman-pengalaman belajar yang sama sejalan dalam konsep dirinya suatu persamaan dalam perkembangan karir moralnya yang kemudian dapat menyebabkan dan mempengaruhi sikapnya dalam penyesuaian diri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lembaga Kepolisian Resor Magelang Kota bahwa pihak kepolisian belum berpartisipasi secara khusus dalam pelaksanaan Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Hal ini dikarenakan telah ada pembagian tugas dalam sistem peradilan pidana, bahwa tugas pembinaan adalah tugas dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga pihak kepolisian tidak memiliki wewenang untuk ikut membina narapidana, dalam hal ini Asimilasi narapidana.<sup>20</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai peran masyarakat dalam proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

A Magelang, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Kebijakan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembicaraan mengenai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak akan terlepas dari Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berkaitan erat dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, pelaksanaan pemberian Asimilasi mengacu pada aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang menerapkan aturan terkait pemberian Asimilasi secara fleksibel sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Arifin dan Komang Yanti, *Wawancara*, Kepolisian Resor Magelang Kota, (Magelang: 6 Februari 2017).

- kebutuhan LAPAS dan untuk kepentingan terbaik bagi narapidana, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari aturan terkait Asimilasi.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang ada dua macam yaitu:
    - a. Hambatan internal  
Hambatan internal terdiri dari masalah terkait perundang-undangan, masalah terkait lembaga pemasyarakatan, dan masalah terkait Narapidana sendiri
    - b. Hambatan eksternal.  
Hambatan eksternal terdiri dari masalah terkait faktor ekonomi, masalah terkait faktor keamanan, dan masalah terkait faktor kebudayaan masyarakat.
  3. Peran masyarakat dalam proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang belum banyak dirasakan oleh Narapidana karena sebagian masyarakat menerima kehadiran narapidana dan sebagian tidak bersedia menerima kehadiran narapidana ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Peran masyarakat dapat dilihat pada saat pengajuan usulan pemberian hak Asimilasi yaitu dengan adanya partisipasi dari keluarga dan pejabat desa/kelurahan dalam pembuatan surat pernyataan jaminan narapidana dari keluarga. Dalam pelaksanaan Asimilasi baru dirasakan pada program Asimilasi

cuci motor dan mobil dengan banyaknya pelanggan dari masyarakat umum dan Asimilasi Kerja Sosial di lembaga sosial. Sedangkan untuk program Asimilasi lainnya kurang mendapat respon dari masyarakat umum. Hanya pihak-pihak non profit, seperti yayasan dan gereja saja yang mau menjalin kerjasama, itupun dengan interaksi yang sangat terbatas dengan para narapidana yang menjalankan program Asimilasi tersebut. Untuk pihak-pihak profit seperti para pengusaha di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang tidak bersedia untuk menjalin kerjasama dengan LAPAS untuk menerima Narapidana berasimilasi di tempat usahanya dengan alasan keamanan diri dan usaha mereka. Begitupun dengan Lembaga Negara yang berada di wilayah sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yaitu Kepolisian Resor Magelang Kota, selama ini tidak pernah berpartisipasi secara khusus dalam pelaksanaan Asimilasi Narapidana dengan alasan keamanan serta telah ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing antara LAPAS dan Lembaga Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Legislatif hendaknya perlu memperbaharui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan karena sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

- Dimana Undang-undang ini belum mengatur mengenai Narapidana dan/atau Anak Didik Pemasarakatan yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, terutama dalam hal penyediaan Lembaga Pemasarakatan khusus untuk Narapidana dan/atau Anak Didik Pemasarakatan yang melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, perlu adanya penegasan mengenai kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam membantu dan mendukung program pembinaan terutama Asimilasi Narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan.
2. Bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang hendaknya lebih memberanikan diri untuk mengadakan Asimilasi Luar dengan pihak ketiga, misal dengan lembaga-lembaga non-profit seperti pondok pesantren, dan LSM. Selain itu, Asimilasi akan lebih efektif jika dilaksanakan di lingkungan dimana Narapidana tersebut berasal. Karena andaikata masyarakat lingkungan Magelang mau menerima kehadiran Narapidana tersebut, namun pada akhirnya setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan, masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat dimana narapidana itu berasal. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah dan Lembaga Pemasarakatan tempat narapidana tersebut berasal untuk saling menjaga dan mengawasi pelaksanaan Asimilasi.
  3. Bagi Pemerintah seyogyanya turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Asimilasi, terutama dalam hal bantuan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana guna peningkatan program Asimilasi. Selain itu, pemerintah setempat bersama Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang dapat melakukan sosialisasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Narapidana, terutama Asimilasi Narapidana.
  4. Bagi masyarakat hendaknya lebih aktif dan berpartisipasi mendukung program Asimilasi, misalnya dengan menggunakan jasa yang mereka tawarkan, menyumbang peralatan atau bahan baku kepada LAPAS untuk dimanfaatkan dalam program Asimilasi, untuk menerima keberadaan Narapidana dengan memberikan kesempatan menjalankan Asimilasi Luar dengan pihak ketiga. Partisipasi kaum intelektual, seperti mahasiswa juga diperlukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Narapidana maupun mantan Narapidana ada tidak untuk dijauhi melainkan untuk dibimbing kembali ke jalan yang benar. Selain itu, partisipasi dari pejabat masyarakat tingkat pedesaan, tingkat kecamatan, para pemuka desa dan para pemuka agama dimana Narapidana tinggal juga sangat penting, misalnya dengan memberi perhatian dengan

menjenguk narapidana tersebut, sehingga para pejabat dan pemuka masyarakat ini dapat memberikan penjelasan kepada anggota masyarakat lainnya, bahwa Narapidana tersebut telah dibina dan menjadi manusia yang lebih baik, sehingga anggota masyarakat memiliki pikiran lebih terbuka dan muncul rasa percaya untuk menerima kehadiran Narapidana tersebut.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Anderson, Benedict R.O.G. and James Siegel, *The Ideas of Power in Javanese Culture, in Culture and Politics in Indonesia*, (edited by Claire Holt: Cornel Univ. Press, 1972).
- Atmasasmita, Romli, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, (Bandung: Penerbit C.V. Armico, 1983).
- Friedman, Lawrence M, *Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khosim, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1980).
- S, R. Achmad dan Romli Atmasasmita, *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 *Juncto* Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

### Wawancara

- Arifin, Kepala Unit II Reserse Kriminal Kepolisian Resor Magelang Kota, *Wawancara*, 6 Februari 2017.
- Aryadi, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, *Wawancara*, 6 Januari 2017.
- Hendra, Fungsional Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, *Wawancara*, 6 Januari 2017.
- Komang Yanti, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Magelang



Kota, *Wawancara*, 6 Februari 2017.

Makruf, Masyarakat Kota Magelang, *Wawancara*, 4 Januari 2017).

Melvin, Masyarakat Kota Magelang, *Wawancara*, 4 Januari 2017.

Nurhayati, Masyarakat Kota Magelang, *Wawancara*, 4 Januari 2017.

Samijiyanto, Ka Sie Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, *Wawancara*, 6 Januari 2017.

Tri Yoga, Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, *Wawancara*, 6 Januari 2017.

Wahyudi, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, *Wawancara*, 6 Januari 2017.

Wahyuni, Masyarakat Kota Magelang, *Wawancara*, 4 Januari 2017.

#### **Website**

Ananta, Widji., 2016, *Petrus Magelang adalah Residivis Kasus Penganiayaan*, [online], (<http://kriminalitas.com/petrus-magelang-adalah-residivis-kasus-penganiayaan/>), diakses tanggal 6 Januari 2017).